



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. Mengisi Formulir yang disediakan
3. Fotocopy akte pendirian LKS/Orsos
4. Fotocopy izin domisili dari kelurahan setempat
5. Fotocopy rekening bank LKS/Orsos
6. Fotocopy NPWP LKS/Orsos
7. Fotocopy KTP Pengurus
8. Pas Foto Ketua/Pengurus 4x6 masing-masing 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial



1. Penerima/Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan;
2. Kepala Bidang memeriksa berkas Pendaftaran PSKS/LKS/Orsos dan memberikan disposisi kepada kepala seksi untuk melakukan tindak lanjut;
3. Kepala Seksi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi menyusun konsep ijin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala Kantor Melalui Sekretaris untuk ditandatangani
6. Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

5 Hari kerja

1. Diantar ke alamat tujuan (dalam daerah) selama 5 (lima) hari kerja sejak orang terlantar/ Penerima layanan datang ke Dinas Sosial.dan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran PSKS/LKS/Orsos

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui *website* <http://dinsos.tebingtinggikota.go.id/>;
3. Menyampaikan melalui *website* /Aplikasi LAPOR;
4. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.